



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 85/ORT.04/5108/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021

tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sstem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokarasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lapidan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Di tetapkan di Singaraja

Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan, SH.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 85/ORT.04/5108/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Nyoman Gede Cakra Budaya	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Gede Sutrawan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Made Sumertana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Gede Bandem Samudra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kab. Buleleng	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Ketut Suwintahirawan, S.Kom., M.MT	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Buleleng • Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Fata Asyarif, A. Md	Staf	Anggota	
3	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Staf	Anggota	
4	Ketut Wirawan, A.Md	Staf	Anggota	
5	Made Suyudhi	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	I Made Artawan,SH	Kepala Sub.bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap asesor	• Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab.Buleleng. • Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab.Buleleng
2	Komang Renada, SH	Staf	Anggota	
3	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md	Staf	Anggota	

III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	I Made Artawan, SH.	Plt. Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung terciptanya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Kadek Bayu Thama, A.Md	Staf	Anggota	
3	Ni Luh Sukranadi, A.Md	Staf	Anggota	
4	Agus Sofyan	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ketut SuwitaHirawan, S.Kom., M.MT	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	• Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. • Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Fata Asyarif, A. Md	Staf	Anggota	
3.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Staf	Anggota	
4.	Ketut Wirawan, A.Md	Staf	Anggota	
5.	Made Suyudhi	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	I Made Artawan, SH.	Plt. Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap asesor	• Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan,

2	Kadek Bayu Thama, A.Md	Staf	Anggota	akuntabel, dan berbasis kompetensi. • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. • Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. • Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3	Ni Luh Sukranadi, A.Md	Staf	Anggota	
4	Agus Sofyan	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	I Made Artawan,SH	Kepala Sub.bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap asesor	• Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI. • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2	Komang Renada, SH	Staf	Anggota	
3	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Ketut Suwitahirawan, S.Kom., M.MT	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap asesor	• Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2.	Luh Putu Widia Aksari	Staf	Anggota	

3.	Putu Agus Maharta			Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	I Made Artawan, SH.	Plt. Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Kadek Bayu Thama, A.Md	Staf	Anggota	
3	Ni Luh Sukranadi, A.Md	Staf	Anggota	
4	Agus Sofyan	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kab. Buleleng	Ketua	Ketua
2	Ketut Suwitahirawan, S.Kom., M.MT	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
3	I Made Artawan, SH.	Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Anggota	

				melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tin Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 16 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan, SH.

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA